



PENETAPAN

Nomor: 107/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

- TIMOTHY NEAL MEINHARDT**, Jenis kelamin laki-laki, Pemegang Passport 567403775, Tempat/tgl.lahir Virginia, 25 Agustus 1995, Alamat 1027 Woodsmans Reach Chesapeake, VA 23320-8502 United State Of America, Domisili tinggal Jalan Menari No. 35 RT.001/RW.001, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jatim, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- DEWI HAJAR AL ASMAUL HUSNA**, Jenis Kelamin Perempuan, pemegang KTP, 3507085301950001, Tempat/Tgl Lahir: Malang, 13 Januari 1995, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jalan Menari No. 35 RT.001/RW.001, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jatim., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Kuasa Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Kuasa Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada tanggal 1 Februari 2024 dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mlg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II Sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) telah saling menjalin hubungan asmara layaknya pasangan sejoli pada umumnya;
2. Bahwa dalam menjalin hubungan tersebut PARA PEMOHON telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Lahir di Malang, Pada Tanggal 23 Desember 2023;
3. Bahwa PEMOHON I adalah seorang warga Negara Asing yaitu Negara Amerika Serikat sedangkan PEMOHON II adalah warga Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa PARA PEMOHON sepakat melangsungkan perkawinan di Indonesia dan sesuai/menurut ketentuan Hukum yang berlaku Di INDONESIA;
5. Bahwa PARA PEMOHON baru melangsungkan perkawinan sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3573-KW-29012024-0001, Pada Tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
6. Bahwa anak yang bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT lahir sebelum orang tua kandung (PARA PEMOHON) melangsungkan perkawinan secara agama yang dianutnya maupun secara sah menurut Undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa PARA PEMOHON membutuhkan Penetapan Permohonan Pengakuan Anak Luar Kawin ini, untuk :
 - 7.1 Bahwa dalam Akta Lahir anak ESTHER AGNIA MEINHARDT Nomor : 3573-LU-220124-0012 Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang Tertanggal 22 Januari 2024 tertulis hanya anak seorang ibu i.c nama PEMOHON II, dengan Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin ini menjadi dasar penerbitan Akta Lahir Anak ESTHER AGNIA MEINHARDT Tertulis Nama PEMOHON I selaku ayah kandungnya dan PEMOHON II selaku ibu kandungnya;
 - 7.2 Bahwa untuk mencatat lengkap nama Kedua Orang Tua Kandung pada Akta Lahir anak ESTHER AGNIA MEINHARDT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membutuhkan Putusan dari Pengadilan atas permohonan pengakuan anak luar kawin yang diajukan oleh PARA PEMOHON a quo;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



- 7.3 Bahwa untuk menguatkan status anak Kandung PARA PEMOHON tersebut, maka diperlukan adanya penetapan pengakuan anak luar kawin dari Pengadilan;
- 7.4 Bahwa PARA PEMOHON mengajukan penetapan a quo adalah bentuk jaminan dan perlindungan hukum terhadap masa depan anak ESTHER AGNIA MEINHARDT dikemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan tunjangan maupun hak-hak lainnya yang berhubungan dengan PARA PEMOHON.
8. Bahwa PARA PEMOHON bersama anak ESTHER AGNIA MEINHARDT setuju untuk tinggal menetap di Amerika Serikat sesuai dengan Surat Perjanjian Pra Nikah PARA PEMOHON yang dibuat dihadapan Notaris FAIRIAL FATIMAH,SH.MKn, Notaris – PPAT di kabupaten Malang Tertanggal 12 Januari 2024, untuk itu guna keperluan pengurusan segala dokumen imigrasi dan terkait lainnya PARA PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan Pengakuan Anak Luar Kawin a quo;
9. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 280 KUHPerdara berbunyi : Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Hal ini sejalan dengan Pasal 49 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Kuasa PARA PEMOHON dengan ini Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Malang melalui Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Perempuan, Lahir di Malang pada Tanggal 23 Desember 2023 adalah anak Sah PARA PEMOHON;
 3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan perihal penetapan Pengakuan Anak Kandung Lahir di luar nikah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar diterbitkan Akta Lahir anak ESTHER AGNIA MEINHARDT tertulis nama PARA PEMOHON selaku orang tua kandung;



4. Membebaskan segala biaya menurut hukum yang berlaku dalam hal ini kepada PARA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Pasport United States Of America , atas nama Timothy Neal Meinhardt, , selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Izin tinggal kunjungan dari Imigrasi Malang atas nama Timothy Neal Meinhardt, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat pernyataan bebas menikah atas nama Timothy Neal Meinhardt, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia antara Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-29012024-0001 tanggal 29 Januari 2024 milik suami antara Tomothy Neal Meinhardt selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-29012024-0001 tanggal 29 Januari 2024, milik Istri antara Timothy Neal Meinhardt, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat kelahiran dari Rumah sakit Panti Nirmala atas nama Esther Agnia Meinhardt tanggal 23 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LU-22012024-0012 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Esther Agnia Meinhardt, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573023110230010 atas nama Kepala Keluarga Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Perjanjian Pra Nikah antara Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi percakapan lewat Whatshap antara Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi tiket pesawat, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi foto Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;



14. Fotokopi tiket pesawat, selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi foto Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi percakapan lewat Whatshap antara Timothy Neal Meinhardt dengan Dewi Hajar Al Asmaul Husna, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi tiket pesawat, selanjutnya diberi tanda **P-17**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **PRIAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi penjaga Guest House, Menari Jalan Menari 35 tempat Para Pemohon tinggal;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2024 secara agama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Esther Agnia Meinhardt, yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Para Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Pemohon II) saja;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Perempuan, Lahir di Malang pada Tanggal 23 Desember 2023 adalah anak Sah PARA PEMOHON;
2. Saksi **Dewi Indrawati Oentoeng** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman gereja Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2024 secara agama Kristen;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Esther Agnia Meinhardt, yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Para Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Pemohon II) saja;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Perempuan, Lahir di Malang pada Tanggal 23 Desember 2023 adalah anak Sah PARA PEMOHON;



3. Saksi **Siti Haidarul Nikmatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adek kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 13 Januari 2024 secara agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Esther Agnia Meinhardt, yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Para Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Pemohon II) saja;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena Esther Agnia Meinhardt adalah memang anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Esther Agnia Meinhardt;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Esther Agnia Meinhardt, yang lahir di luar perkawinan Para Pemohon, sehingga dalam dokumen Akta Kelahirannya, anak Para Pemohon hanya tercatat sebagai anak dari ibunya (Pemohon II) saja;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Perempuan, Lahir di Malang pada Tanggal 23 Desember 2023 adalah anak Sah PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu agar Pengadilan menyatakan sebagai hukum bahwa anak bernama ESTHER AGNIA MEINHARDT, Perempuan, Lahir di Malang pada Tanggal 23 Desember 2023 adalah anak Sah PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-17 dan 3

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, P-9 Pasport (P-1), Izin tinggal (P-2) dan P-9 (Kartu Keluarga) beserta keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Menari No. 35 RT.001/RW.001, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah apakah dapat dibuktikan bahwa anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 adalah anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I dan selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Hakim apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 ?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I dalam uraian posita permohonannya maka relevan dengan permasalahan pertama sebagaimana telah Hakim uraikan maka Hakim terlebih dahulu akan membuktikan apakah seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2023 adalah anak kandung atau anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah, maka dari itu untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Para Pemohon tersebut Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 2023 di Gereja Kristen GPD Charis Malang (bukti P-4) dan selanjutnya perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29 Januari 2024 (bukti P-5 dan P-6) atau dengan perkataan lain bahwa telah dapat dibuktikan adanya perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 (bukti P-7 dan P-8), berdasarkan keterangan saksi Priaji, saksi Dewi Indrawati Oentoeng, saksi Siti Haidarul Nikmatullah yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa benar Esther Agnia Meinhardt adalah anak kandung dari Para Pemohon, karenanya berdasarkan keterangan saksi –saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung atau orang tua biologis dari seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya perkawinan sah Para Pemohon dan telah pula membuktikan bahwa seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 adalah anak kandung Para Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah secara hukum dapat dilakukan pengakuan anak luar kawin sebagai anak sah oleh Para Pemohon khususnya Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata pada intinya menentukan Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



pengakuan terhadap anak itu atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sehingga yang dimaksud dengan pengakuan anak secara hukum adalah pengakuan yang dilakukan seorang ayah terhadap seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah secara hukum yang mana pengakuan anak tersebut dilakukan agar seorang anak mempunyai hubungan keperdataan dengan seorang ayah dikarenakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (vide : Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tersebut diakui oleh orang laki-laki yang mengakui bahwa ia yang menyebabkan lahirnya anak itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula pernyataan Pemohon I bahwa memang benar seorang anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 adalah anak biologisnya dan hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon II dan berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang saling mendukung satu dengan lainnya maka menurut Hakim, Kuasa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di Persidangan Kuasa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas anak anak perempuan yang bernama Eshter Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan anak selanjutnya, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Kuasa Para Pemohon sepanjang tentang pengakuan anak luar kawin atas diri anak perempuan yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pertimbangan yang telah diuraikan mengenai pembuktian bahwa Kuasa Para Pemohon adalah orang tua kandung atau orang tua biologis dari seorang anak yang bernama Esther Agnia Meinhardt yang dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 serta telah dapat dibuktikan pula bahwa permohonan Kuasa Para Pemohon berkaitan dengan pengakuan anak tersebut telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut adalah sah secara hukum dan layak untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Kuasa Para Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Kuasa Para Pemohon dan oleh karena permohonan Kuasa Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Kuasa Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu** dan **petitum kedua** dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Kuasa Para Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, petitum ketiga tersebut haruslah **dikabulkan** dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dan permohonan Kuasa para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Kuasa Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 272 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama Esther Agnia Meinhardt, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 23 Desember 2023 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp163.600,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Harlina Rayes, SH.,MHum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 1 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Rita Purnamasari, SH

Harlina Rayes, SH M.Hum

Biaya-biaya:

- PNBP pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 60.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 3.600,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Sumpah</u>	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	Rp. 163.600,00

(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 107Pdt.P/2024/PN Mlg